

Analisis Tingkat Pengetahuan Dan Penerapan Zakat Perniagaan Bagi Pelaku Jual Beli Emas Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang

Agussalim

agussalimps@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tingkat pengetahuan dan penerapan zakat perniagaan bagi pelaku jual emas di pasar pekkabata kabupaten pinrang, tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan penerapan zakat perniagaan bagi pelaku jual beli emas. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomena yang mengamati dan meneliti masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pelaku bisnis jual beli emas di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang tentang zakat perniagaan sudah cukup baik namun belum sempurna, para pedagang telah memahami apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan dan hukum zakat perdagangan. Penerapan zakat perniagaan pada pedagang jual beli emas di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang sudah cukup baik, mayoritas para pedagang mengakui telah rutin membayarkan zakat perniagaannya sebagai salah satu kewajiban umat Islam yang telah memenuhi syarat.

Kata Kunci : Penerapan Zakat Perniagaan, Jual Beli Emas

ABSTRACT

This research discusses the level of knowledge and the application of commercial zakat for gold selling actors in the Pekkabata market, Pinrang district. The objective of this research is to determine the level of knowledge and the application of commercial zakat for gold trading actors. This type of research is qualitative research, with a phenomenon approach that observes and examines the problems that are the object of research. The data collection using the method of observation, interviews, document study and literature. The results showed that the level of knowledge of gold trading business players in the Pekkabata market of Pinrang Regency about commercial zakat is good enough but not yet perfect, the traders have understood what is meant by trade zakat and trade zakat law. The application of commercial zakat on gold buying and selling traders at Pekkabata Market, Pinrang Regency is quite good, the majority of traders admit that they have routinely paid their commercial zakat as one of the obligations of Muslims who have met the requirements.

Keywords: *Application of Commercial Zakat, Buy and Sell Gold*

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, manusia memiliki berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara lahiriyah maupun batiniyah. fakta tersebut dibarengi dengan perkembangan ilmu teknologi semakin pesat. salah satu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ialah dengan cara profesi sebagai pelaku bisnis atau usaha. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi ummat Islam yang mampu sesuai syariat Islam.¹

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusi dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk rukun Islam. Secara arti zakat yang berasal dari bahasa arab kata zaka mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah, digunakan kata zaka dengan arti seperti "membersihkan" karena memang zakat itu diantara hikmanya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.

Menurut syarat (terminologi atau istilah) para ahli fiqih memberikan pembatasan yang berbeda tentang zakat, diantaranya sebagian "sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak yang menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al-Quran "namun jumlah tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT.

Dari harta benda tertentu yang wajib dipergunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu" hak milik harta kepada orang fakir yang muslim.

¹ Undang-undang Republik Indonesia 1945 no.23 tahun 2011

bukan keturunan hasim dan bukan hamba sahaya yang telah di merdekakan oleh keturunan hasyim dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan pihak semula, aspek semata-mata karna Allah SWT.

Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nisab, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna pemiliknya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman. Pengertian zakat diatas hanya berbeda reaksinya saja, karena jika diteliti secara mendalam, kesemuanya meliputi unsur-unsur yang ada dalam zakat. Unsur tersebut yaitu harta yang di pungut, sumber harta, dan subjek yang berhak menerima zakat. Ketiga-tiganya menjadi unsur dalam membentuk struktur devenisi zakat. jadi dapat dikatakan bahwa berbagai devenisi tersebut salin menyempurnakan satu sama lainnya.

Dapat dikatakan bahwa zakat adalah pemindahan sebagian harta dari seorang muslim kepada muslim yang lain dipercayai untuk mengurus dan mengedalikanya yang berasal dari golongan fakir miskin. Dengan demikian zakat menurut syarak adalah mengendalikan yang berasal dari golongan fakir miskin. Dengan demikian zakat menurut syarak adalah memberikan sebahagian harta yang telah mencapai *nisab* kepadap pihak yang telah tetapkan syarak dengan kadar yang telah di tentukan.²

Zakat perniagaan dikeluarkan secara rutin dalam hitungan haul dan nisabnya, atau secara sederhananya dikeluarkan setahun dari keutungan yang di dapatkan. Sehingga mengeluarkan zakat perniaggan merupakan anjuran yang bersifat wajib bagi para pedangang khususnya para pedagang emas, sebagaimana syarat dan ketentuan.

Hal ini didasari dari hasil observasi awal yang dilakukan pada pelaku bisnis jual-beli emas di pasar pekkabata, tempat lapak jual beli emas selama ini tidak permanen, sehingga pelaku jual beli emas berpindah-pindah tempat, atau

²“ Zaifuddin, *Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Zakat Perniagaan bagi Pelaku Bisnis Jual Beli Emas*, (2017), h.25

bisa dikatakan pasar berjalan. Sehingga di peroleh 15 stand sebagai berikut. Dari 15 pedagang tersebut, 11 diantaranya menunaikan zakat perniagaan karna memahaminya dan 4 pelaku jual-beli emas tidak melaksanakan zakat perniagaan.

Dimana kendala dihadapi rata-rata ialah kurangnya pengetahuan mereka akan zakat perniagaan, sebagian berfikiran zakat perniagaan sama halnya dengan sedekah, di-lain pihak ada yang mengeluarkan zakat perniagaan yaitu total ke utungangan selama berjualan setahun dan dari hasil tersebut baru dikeluarkan 2,5 persen. Jadi terdapat versi penerapan zakat selama ini dilakukan, serta tidak mengetahui dimana zakat tersebut disalurkan, padahal semua hal tersebut telah jelas diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan sebelumnya, maka pada penelitian ini penulis memfokuskan pada dua masalah yaitu tingkat pengetahuan pelaku bisnis jual beli emas tentang zakat perniagaan dipasar Pekkabata Kabupaten Pinrang dan penerapan zakat perniagaan jual beli emas dipasar Pekkabata Kabupaten Pinrang

KAJIAN TEORI

Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabbalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberikan tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan manusia

Dalam Islam, melakukan jual beli diperbolehkan berdasarkan (Qs. Al-Baqarah [2]:275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Terjemahnya.

” Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Zakat Perniagaan

Zakat merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh Negara Islam dari si kaya dan distribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin. Sebagaimana firman Allah SWT:(*Q.s Al-Baqarah [2]:43*)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“ ...dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.³

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib menegeluarkan zakat (*muzakki*). Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan kata shalat.

Zakat tidak gugur dari seorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya. Para ulama sepakat bahwa yang diwajibkan berzakat adalah seorang muslim dewasa, berakal sehat, merdeka serta mempunyai harta atau kekayaan yang cukup *nisab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya dan sudah memenuhi *haul* (telah cukup waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya kekayaan itu telah dimilikinya dalam waktu satu tahun). Kekayaan yang biasanya wajib dizakati karena sudah memenuhi *haul* antara lain emas, perak, barang dagangan, ternak sapi, kerbau, kambing, dan unta. Tetapi ada juga kekayaan yang wajib dizakati tanpa menunggu jangka waktu pemilikan satu tahun

³ Departemen RI, "Al-Qur'an dan terjemahan", Duta ilmu Surabaya, Surabaya.h.58

adalah semacam hasil bumi, begitu dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakatnya.⁴

Zakat dari segi bahasa bersal dari kata *Al-zakah* yang berarti bersih, suci atau bertambah subur. Sedangkan dari segi istilah zakat berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab (ketentuan minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya). Perintah wajibnya zakat banyak yang disebut berurutan dengan perintah wajib shalat dalam ayat-ayat Alquran yang secara khusus memerintahkan untuk mengeluarkan zakat.

Zakat baru dikeluarkan jika sudah mencapai satu tahun (*haul*), kecuali tanaman yang dikeluarkan setiap panen. Begitu juga, zakat baru diwajibkan jika harta yang dimiliki sudah melebihi kebutuhan pokok dan sampai satu nishab (batas minimal wajib zakat) serta harta itu berkembang. Harta yang dizakatkan adalah benar-benar hartanya sendiri yang bersih dari hutang.

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a). Emas, perak, atau sejenisnya jika mencapai satu nishab (85 gram emas/624 gram perak) dengan ketentuan zakat 2,5%:
- b). Barang dagangan yang nishab dan kadar zakatnya sama dengan emas.
- c). Binatang ternak seperti onta (nishabnya 5 ekor yang dikeluarkan seekor kambing umur 2 tahun), dan kambing (nishabnya 40 ekor dengan zakat seekor kambing umur 2 tahun).

2.Syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat

- a). Islam: Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.
- b). Merdeka: Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di-masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.

⁴Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI, 2010), h. 34-37

c). Milik Sepenuhnya : Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.

d).Cukup Haul : cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.

e). Cukup Nizabnya: Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pension.⁵

Ada dua macam zakat yang diwajibkan kepada seorang muslim, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta yang ditunjukkan untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuannya seperti di atas. sedangkan zakat fitrah untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seorang muslim dengan ketentuan setiap setahun sekali pada waktu sebelum atau menjelang pelaksanaan salat hari raya fitra (idul fitri). Zakat fitra diwajibkan untuk semua ummat Islam yang memiliki harta yang lebih untuk dikonsumsi hari itu dengan kadar kurang lebih 2,5 kg beras yang diberikan, utamanya kepada fakir miskin.⁶

Berdasarkan ayat diatas, maka orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan (8 asnaf), yaitu:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta cukup dan tidak mampu berusaha.
- 2) Miskin, yaitu orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil, yaitu orang yang dipercaya untuk mengurus zakat.

⁵ <http://www.masuk-islam.com/pembahasan-zakat-lengkap-pengertian-zakat-macam-macam-dll.html>.

⁶Marsuki, *Pendidikan Agama Islam*, (yogyakarta: ombak dua, 2012), h.129-131

- 4) Muallaf, yaitu orang yang hatinya masih bisa dibujuk (lemah), sehingga perlu pembinaan untuk memantapkan hatinya ke dalam Islam,
- 5) Hamba sahaya, yaitu budak yang dijanjikan untuk dimerdekan.
- 6) Gharim, yaitu orang yang memiliki (*dililit*) hutang dan tidak memiliki harta untuk membayarnya (melunasinya).
- 7) Shablillah, orang yang berjuang di jalan Allah atau lembaga yang digunakan menegakkan agama Allah (Islam)
- 8) Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kekurangan bekal dalam dalam suatu perjalanan yang tidak haram, seperti perjalanan dalam menuntut ilmu.

Periodesasi Zakat Perniagaan

1. Pengelolaan Zakat Perniagaan Periode Nabi Muhammad SAW

Sebagaimana disyari'atkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyaria'atkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam. Pensiari'atan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Mekah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 82 ayat yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat.

Dari sekian ayat itu diantaranya adalah ayat-ayat makiyyah, perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di Kota Mekah saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan sudah mempunyai kitab suci yang memberikan perhatian penuh dan terus menerus pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut.

Ayat – ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekah tidak secara tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya lebih bersifat informatif. Misalnya bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah hanya bersifat anjuran mengenai bershadaqah, lafal yang digunakan lebih banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan disandingkan dengan himbauan untuk tidak mengambil riba,

meskipun larangan tersebut masih belum bersifat larangan. Bahwasanya pada periode Mekah syariat zakat belum menjadi syari'at yang bersifat wajib dan masih bersifat himbauan dan anjuran, karena ayat-ayat Mekah tidak memakai sighth amar.⁷

Sifat Syari'at zakat pada periode Mekah yang demikian karena secara sosiologis umat Islam masih merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas dan ditindas oleh mayoritas kafir Quraisy. Kaum muslimin di Mekah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka. Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang berlimpah, kecuali kekuatan Iman dan Islam yang merekat pada jiwa mereka. Karena kebanyakan dari mereka lebih memilih meninggalkan harta bendanya daripada harus meninggalkan iman Islam mereka.

Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah menjadi sebuah kekuasaan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara sendiri, menerapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, mereka terdiri atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.⁸

Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan disamping didasarkan atas perasaan iman tersebut, kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Dalam kondisi demikian, umat Islam memerlukan perantara untuk mengikat dan memperkuat kesatuan politik yang telah terbentuk itu. Ayat-ayat Madaniyah tentang zakat yang mulai terlihat unsur kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan kesatuan politik itu. Zakat

⁷Zaifuddin, *Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Zakat Perniagaan bagi pelaku jual beli emas di pasar sentral rapping*, (Parepare: UMPAREPARE, 2018), h. 27

⁸Zaifuddin, *Analisis Tingkat Pemahaman Kewajiban Zakat Perniagaan bagi pelaku jual beli emas di pasar sentral rapping*, (Parepare: UMPAREPARE, 2018), h. 29-30

pada periode Madinah telah menjadi suatu instrumen fiskal utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.

Dari sisi lain, zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti bagi kelangsungan pemerintahan. Dari zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa diberdayakan untuk kepentingan negara, serta sebagai sumber dana dalam proses pembangunan negara berdasarkan syariat Islam pada masa tersebut

Dalam konteks itu, maka zakat telah menjadi tulang punggung dalam perekonomian negara, dan telah menjadi instrumen fiskal utama pada masa tersebut. Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq az-zakat). Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Karena pada masa itu zakat telah diarahkan sebagai suatu instrumen fiskal yang berfungsi sebagai suatu instrumen pemerataan atas ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. .

Ketentuan diatas berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Karena pada tahun kesembilan Hijriyah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi enam kelompok lagi.⁹

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dai pada melihat permasalahan untuk

⁹<http://alarifs.blogspot.com/2009/02/zakat-masa-rasulullahsaw.html?q=zakat+masa>.(di akses tanggal 25 Desember 2018).

penelitian generalisasi. Hasil yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, baik dokumen catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden.

Pendekatan peneliiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun, diklasifikasi, dan dianalisis sehingga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai yang ingin diteliti.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Data sekunder yang merupakan pelengkap bagi data primer yaitu, diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal, yang mendukung peneltian tersebut.¹¹

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diri sendri peneliti untuk mengobservasi dan wawancara guna mengetahui secara langsung kegiatan perdayagunaan zakat perniagaan, dan menggunakan kamera untuk dokumentasi guna mengumpulkan data yang diperoleh dari BAZNAS.

Teknik Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan analisa induksi dan analisa Deduksi. Analisa induktif adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisa data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹² Analisa Deduktif adalah

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kalitatif, dan R&D*, 2017, Bandung; cv ALfabeta, h.53

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kalitatif, dan R&D*, 2017, Bandung; cv ALfabeta, h.53

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kalitatif, dan R&D*, 2017, Bandung; cv ALfabeta, h.53

suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

HASIL

Tingkat Pengetahuan Pelaku Jual Beli Emas Tentang Zakat Perniagaan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menganalisis dan mengkaji terkait dengan pengetahuan para pedagang jual beli emas di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang tentang zakat perniagaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, responden dalam penelitian merupakan pedagang penjual emas di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang yang berjumlah 15 orang.

Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada responden terkait tingkat pengetahuan tentang zakat perniagaan yaitu apakah bapak/ibu mengetahui apa itu zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka berikut peneliti sajikan beberapa sampel jawaban responden.

Dari beberapa sampel jawaban responden tersebut terkait dengan pengetahuan awal tentang zakat perniagaan atau zakat perdagangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang telah memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang dimaksud zakat perniagaan.

Terkait sumber pengetahuan yang diperoleh responden tentang pengertian zakat perniagaan, ada beberapa sumber pengetahuan tersebut antara lain dari media elektronik dengan membaca artikel serta rekaman ceramah di internet, ceramah langsung dari masjid-masjid yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama maupun ustadz-ustadz, kemudian ada juga yang memiliki pengetahuan karena mendengar dari penjelasan teman sesama pedagang di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang.

¹³Usriani, *implementasi pendayagunaan zakat mal terhadap pemberdayaan mustahik di kecamatan mattirobulu kabupaten pinrang*, 2018), h.44-47.

Pertanyaan berikut terkait dengan pemahaman responden tentang dasar hukum dalam pelaksanaan zakat perniagaan atau perdagangan. Berdasarkan beberapa sampel jawaban dari pedagang pasar Pekkabata yang menjadi responden dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang tidak mengetahui terkait dengan dasar hukum baik berdasarkan Al-Quran maupun Hadist yang mengatur dan membahas tentang zakat perniagaan atau zakat perdagangan.

Pemahaman para pedagang hanya sebatas mengetahui bahwa hukum zakat perniagaan atau perdagangan adalah wajib bagi umat Islam jika harta yang diperuntukkan untuk perdagangan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Dan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para pedagang untuk membayar zakatnya. Diriwayatkan dari Samrah bin Jundub, ia berkata, Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan, baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi, dan sebagainya).

Ijma' ulama sepakat bahwa harta perdagangan adalah tunduk kepada zakat. Abu 'Amr bin Hammas meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, "Saya pernah disuruh oleh Umar. Dia mengatakan, "Tunaikanlah zakat hartamu." Aku menjawab, "Aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit." Dia berkata lagi, "Hitunglah hartamu, kemudian tunaikan zakatnya." Menurut Ibn Qudamah, kisah ini sudah begitu masyhur dan tidak diingkari. Oleh karena itu, pernyataan ini dipandang sebagai ijma'.

Hukum perdagangan dalam fikih Islam termasuk dalam kategori mu'amalah mâliyah atau hukum yang mengatur hubungan manusia dalam masalah harta dan kekayaan. Hukum perdagangan dalam perundang-undangan umum modern adalah bagian dari hukum privat atau merupakan jenis khusus dari hukum perdata.

Berdasarkan beberapa sampel jawaban pedagang di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang yang dijadikan responden maka dapat disimpulkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini mengetahui secara tegas bahwa hukum zakat perniagaan atau zakat perdagangan adalah wajib jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan secara syar'i.

Pertanyaan berikutnya yang peneliti ajukan terkait dengan pemahaman responden mengenai syarat-syarat sehingga seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka berikut peneliti sajikan beberapa sampel jawaban responden.

Berdasarkan beberapa sampel jawaban pedagang jual beli emas yang dijadikan responden maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan para pedagang terkait syarat wajib menunaikan zakat perniagaan atau perdagangan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban responden yang dapat menjelaskan syarat wajib seseorang menunaikan zakat perniagaan.

Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika memenuhi dua ketentuan: Pertama, nilai barang dagangan mencapai nisab emas (20 dinar = 85 gram emas) atau nisab perak (200 dirham = 595 gram perak). Kedua, telah dimiliki selama 1 tahun (kalender qamariyah). Besar zakat perdagangan adalah 2,5 persen dari total harta (nilai barang dagangan plus laba)

Adapun syarat umum zakat perdagangan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Adanya nishab, harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut. Dalil dijadikannya nishab sebagai syarat zakat barang dagangan adalah hadits-hadits marfu' dan mauquf yang mengandung ketentuan harta.

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI, 2010), h. 46

Dengan demikian, zakat yang mesti dikeluarkan dari setiap 200 Dirham adalah 5 Dirham.

2. Haul, harga harta dagangan, harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya. Sisi permulaan haul dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai perwajiban. Dengan demikian, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada awal haul kemudian hartanya berkurang pada pertengahannya tetapi sempurna lagi pada akhir haul, dia wajib mengeluarkan zakatnya.
3. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat itu dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
4. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa, dengan demikian, jika barang-barang dagangan dimiliki bukan melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, hibah, dan sedekah. Harta warisan tidak wajib dizakati sebelum hartanya diniati sebagai barang dagangan.¹⁵
5. Harta dagangan tidak dimaksudkan qiniyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan), apabila seseorang bermaksud melakukan qiniyah terhadap hartanya, maka haulnya terputus. Sehingga apabila setelah itu ia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbaharui niatnya.
6. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nishab, haulnya terputus. Pedagang hendaknya menghitung barang-barang

¹⁵ Zakiah Djarat, *Zakat Pembersih harta dan jiwa*. H.47

dagangannya pada akhir setiap tahun. Penghitungan itu disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Pedagang tadi wajib mengeluarkan zakat yang diharuskan. Ketika melakukan perhitungan, dia boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada, walaupun jenisnya berbeda, misalnya barang-barang tersebut terdiri atas pakaian, kulit dan benda-benda lainnya. Para ulama sepakat bahwa harga-harga barang dagangan yang telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak diarahkan kepada barangnya itu sendiri, sebab nishab dalam barang perdagangan ditentukan oleh harganya.

Pertanyaan berikut yang peneliti ajukan kepada responden yaitu berkaitan dengan pemahaman tentang cara perhitungan zakat perniagaan yang harus dibayarkan oleh para pedagang. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka berikut peneliti sajikan beberapa sampel jawaban responden.

Berdasarkan beberapa sampel jawaban responden terkait cara perhitungan zakat perniagaan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum para pedagang belum sepenuhnya mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam, hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan zakat perdagangan di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang.

Penghitungan zakat perdagangan dihitung sebagai berikut, sebagaimana yang diatur oleh fikih.¹⁶

1. Penentuan waktu penghitungan dan pembayaran zakat, baik berdasarkan kalender Hijriyah maupun kalender Masehi (penghitungan haul).
2. Pembatasan dan penilaian harta perdagangan yang wajib dizakati sesuai dengan hukum-hukum fikih dan dasar-dasar akuntansi.

¹⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI, 2010), h. 52

3. Pembatasan dan penilaian tanggungan (kewajiban pembayaran yang kontan dan jangka pendek yang harus dipotongkan dari harta perdagangan yang tunduk kepada hukum zakat pada poin 2 di atas).
4. Penentuan tempat zakat dengan cara mengurangi tanggungan dari harta wajib zakat.
5. Menghitung nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas murni 24 karat.
6. Membandingkan tempat zakat dengan nishab, jika tempat zakat mencapai nishab maka zakat dihitung dengan kadar zakat 2,5% jika menggunakan haul kalender Hijriyah atau 2,575% jika menggunakan haul kalender Masehi.
7. Menghitung jumlah zakat, dengan cara mengalikan tempat zakat dengan kadarnya (harga zakat).
8. Penentuan dan penilaian harta perdagangan yang tunduk kepada zakat.

Penerapan Zakat Perniagaan Pada Pedagang Jual Beli Emas

Seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat adalah hal yang wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu. Apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan dan pengeluarannya tidak berkurang.¹⁷

¹⁷ Rezki Amelia, "Analisis Peran Zakat Produktif Program Emas", Hal 55.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa motivasi atau alasan utama para pedagang mengeluarkan zakat yaitu karena adanya perintah agama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu, selain itu juga dikarenakan karena mereka ingin membersihkan hartanya. Dengan mengeluarkan zakat mereka juga mengharapkan keberkahan dan terhindar dari marabahaya. Hal itu membuktikan bahwa mereka juga mengetahui hikmah dan manfaat zakat. Karena sesungguhnya sebagian dari harta kekayaan yang dimiliki memang ada haknya orang-orang yang membutuhkan (fakir-miskin).

Suasana keberagaman di Pekkabata Kabupaten Pinrang yang terbilang cukup baik ternyata juga berperan penting dalam kesadaran para pedagang dalam mengeluarkan zakat, beberapa pedagang yang penulis temui mereka mengikuti kegiatan keagamaan atau organisasi agama di daerah setempat. Dan mereka yang mengikuti organisasi agama ini kebanyakan memiliki antusias tinggi dalam membayar zakat. Ini juga membuktikan bahwa tingkat keimanan dan kedekatan kepada agama dan Tuhan mampu menumbuhkan kesadaran dengan sendirinya.

Walaupun tingkat kesadaran pedagang muslim di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang dalam mengeluarkan zakat cukup baik, ini belum bisa menjamin bahwa pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya perhitungan yang belum sesuai dengan yang disyariatkan. Kebanyakan dari mereka kurang memperhatikan tata cara dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Harta perniagaan, baik yang bergerak dibidang perdagangan, industri, agro industri ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain). Artinya jika suatu badan usaha akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau

setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-) maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.¹⁸

Dalam kenyataannya ternyata pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang, perhitungannya belum sepenuhnya sesuai dengan perhitungan yang benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam besar-kecilnya zakat yang dikeluarkan juga belum maksimal.

Dari sini dapat peneliti pahami, bahwa kesadaran pedagang muslim dalam mengeluarkan zakat perdagangannya belum sepenuhnya. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat yang belum sesuai ini juga dipicu karena kurangnya pengetahuan pedagang muslim mengenai cara perhitungan zakat yang benar. Ada juga yang merasa kerepotan jika melakukan perhitungan secara rinci. Walaupun demikian kita semua wajib berusaha sebaik-baiknya dalam ketepatan mengeluarkan zakat yang sesuai dengan kewajiban yang harus kita penuhi. Karena memang sudah ada cara-cara yang dapat digunakan sebagai alat pendekatan kesempurnaan ibadah.

Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada nisab dan haul. Konsep nisab menunjukkan bahwa yang menjadi obyek zakat hanyalah aset surplus saja. Atau secara sederhana surplus nilai nisab berarti seorang muzaki masih mempunyai sisa aset sebesar nisab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajibannya. Prinsip ini bertujuan agar tidak membebani kaum muslim dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh asset ditentukan dengan besaran nisab yang beragam. Dalam kajian fiqih klasik yaitu: 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 sha'.¹⁹

Jika dilihat dari hasil penelitian, para pedagang dapat dikatakan cenderung kurang memperhatikan batasan nisab. Karena terkadang mereka

¹⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI, 2010), h. 57

¹⁹ Rezki Amelia, "*Analisis Peran Zakat Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat)*" Lembaga Manajemen Ifaq Cabang Surabaya. h. 104

tidak mengetahui batasan nisab perdagangan yang sesungguhnya. Dalam mengeluarkan zakat kebanyakan para pedagang hanya berpatokan pada labayang diperoleh.

Dalam menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada tahun keuangan. Setiap periode produktivitas aset pada satu tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Karena itu, kewajiban zakat tidak bisa diestimasi dan dipukul rata untuk besaran tiap tahunnya. Hal ini mengingat baik pengeluaran maupun pemasukan setiap orang pada setiap tahunnya diprediksi hampir pasti mengalami perubahan yang konstan, baik itu kecil maupun besar.

Tradisi membayar zakat pada saat menjelang hari raya idul fitri yang sering dilakukan oleh masyarakat di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang juga bisa dikatakan mempengaruhi haul. Para pedagang seharusnya mengeluarkan zakat perdagangannya pada saat tutup buku (genap satu tahun perhitungan keuangannya), namun kenyataannya walaupun tidak semuanya, para pedagang lebih suka membayarkannya pada saat menjelang hari raya idul fitri padahal terkadang saat itu belum sampai pada haulnya ataupun sudah lebih dari masahaulnya.²⁰

Wajib membayar zakat dengan segera, yaitu setelah saat kewajiban telah tiba. Haram mengundurkan pelaksanaan kewajiban tersebut dari waktu yang sebenarnya melainkan jika ada halangan sehingga tidak mungkin membayar zakat. Dalam hal ini seseorang boleh mengundurkan pembayaran sampai ada waktu dan kesempatan.

Jika diteliti lebih lanjut kebiasaan penduduk pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang yang juga sering dilakukan oleh pedagang muslim di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang yaitu membayarkan zakat perdagangannya di akhir bulan ramadhan dapat mempengaruhi haul. Haul adalah usaha yang dijalankan sudah berjalan 1 tahun, dan jika dalam satu tahun tersebut perkembangan

²⁰ Sayyid sahid, *Fiqih Sunnah* h.104

kekayaannya sudah mencapai nisab maka jatuhlah kewajiban zakatnya. Jika pembayaran zakat mal berpatokan pada akhir bulan ramadhan, sementara jika di hitung dari niat mulai berdagang masih kurang atau melebihi satu tahun, berarti bisa dikatakan syarat haul belum terpenuhi.

Semua mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu. Untuk menghitungnya dimulai harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Maka bila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh untung, maka ia wajib di zakati. Menurut Imam Syafii dan Hambali : perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun. Maka kalau ia (seorang) tidak memiliki modal yang mencapai nasib, maka ia wajib di zakati.²¹

Praktek pelaksanaan zakat perdagangan pengusaha muslim di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang, apabila ditinjau dari hukum Islam, maka tidak sepenuhnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua pedagang muslim mengeluarkan zakat berdasarkan nisab yang telah ditentukan.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijual atau dikontrakkan, membuka perusahaan percetakan, perbengkelan, SPBU, koperasi, yayasan dan sebagainya. Dan semua bisnis yang dikelola perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu seperti pupuk, mebel, pakaian dan lain-lain. Dan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan seperti bank, pegadaian, koperasi dan sebagainya, semua itu termasuk perdagangan (tjaro) yang wajib dikenakan zakat.

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya kewajiban zakat adalah pilar penyanggah kehidupan sosial. Karena hukum Islam diciptakan untuk masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut. Sebagai mana disebutkan dalam Islam bahwa perubahan ketentuan sebuah hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan, waktu dan tempat.

²¹ Drs. M. Zaidi Abdad, M., Ag., *Lembaga Perekonomian Umat Di Dinia Islam*, Hal 95.

Seperti contoh yang sering kita berikan yaitu perubahan pemikiran Imam Syafi'i yang dibagi menjadi qaul qadim dan qaul jadid. Perbedaan keadaan masyarakat Irak dan Mesir telah merubah pendapatnya pada persoalan tertentu.²²

KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan pelaku bisnis jual beli emas di pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang tentang zakat perniagaan sudah cukup baik namun belum sempurna, para pedagang telah memahami apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan dan hukum zakat perdagangan.

Penerapan zakat perniagaan pada pedagang jual beli emas di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang sudah cukup baik, mayoritas para pedagang mengakui telah sutin membayarkan zakat perniagaannya sebagai salah satu kewajiban umat islam yang telah memenuhi syarat.

REFERENSI

- Arifin M''*Akutansi dan Menajemen Zakat*''(cet.1; Jakarta ; Kencana,2006)
- Amelia Rezki. *Analisis Peran Zakat Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat.)*2018
- Arifin *Akutansi Dan Menajemen Zakat* Jakarta;Kencana,2006
- Departemen RI,"*Al-Qur'an dan terjemahan*", Duta ilmu Surabaya, Surabaya
- M.Arifin, "*Akutansi dan Menajemen Zakat*" (cet. 1: Jakarta:kencana,2006),
- Nurjanna, "*Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya*", pasar lakessi kota parepare. (2017),
- Qardhawi.*Lembaga Keuangan Tinjauan Islam Teoritis Dan Praktis.*2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kalitatif, dan R&D*, 2017, Bandung; cv Alfabeta,.2017
- Undang-undang dasar 1945 no.8 tahun 2011. (diakses tanggal 3 januari.pukul 10.40 WITA 2019).
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI, 2010),
- Wibowo yusuf, *mengelola zakat Indonesian*, (Jakarta;pramedia group 2015)

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Hal 94.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pranadamedia Group; (2015),

[http:// www..googel.com/seach](http://www..googel.com/seach). Rezki Amelia, “*Analisis Peran Zakat Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat)* Lembaga Manajemen Ifaq Cabang Surabaya.

<http://www.masuk-islam.com/pembahasan-zakat-lengkap-pengertian-zakat-macam-macam-dll.html>. tanggal 3 januuari 2021.pukul 10.09 WITA

<http://alarifs.blogspot.com/2009/02/zakat-masa-rasullulah-saw.html?q=zakat-masa>.(diakses tanggal 04 januari 2021.pukul 11.25.WITA).